



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2025/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 64021156099xxxx, umur 32 Tahun, lahir di Kutai, 16 September 1992, beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memilih domisili elektronik email xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, NIK 35092111038xxxxxx, umur 38 tahun, lahir Malang, 14 Maret 1987, beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di jalan, Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara nomor 450/Pdt.G/2025/PA.Tgr dengan perubahan gugatan tertanggal 24 April 2025 pasca mediasi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2020 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 21 Desember 2020;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah kontrakan di, Kota Balikpapan selama 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - o anak Penggugat dan Tergugat Lahir, Tanggal 03 Oktober 2021
NIK: 64020743102xxxxx;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa mengambil keputusan ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu saja ketergantungan dengan pendapat orangtua Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **tempat tinggal** karena **Tergugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara dan tergugat bertempat tinggal di Jalan, Kota Balikpapan;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi tanggal 13 Maret 2025 dan tanggal 20 Maret 2025, Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan sebagian tuntutan/obyek hukum, adalah sebagai berikut:

10.1 Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat (*hadlanah*) yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Lahir Tenggarong, Tanggal 03 Oktober 2021, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Kewajiban bagi orang tua yang berhak atas hak asuh berkewajiban untuk tidak menghalangi orang tua yang tidak memiliki hak asuh, mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika pihak yang berhak atas hak asuh menghalangi pihak yang tidak memiliki hak asuh untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

10.2 Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah Anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Lahir Tenggarong, Tanggal 03 Oktober 2021, yaitu Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahunnya;

11. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Lahir Tenggarong, Tanggal 03 Oktober 2021 NIK: 64020743102xxxxxx:

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi Anak-anak tersebut

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 80 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Sitti Kholijah Sawedi, S.H.,CPM., sebagai mediator dalam perkara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Sitti Kholijah Sawedi, S.H.,CPM., dan berdasarkan laporan Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 24 April 2025, jika diantara Pengugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagaimana, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat (*hadlanah*) yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Lahir Tenggarong, Tanggal 03 Oktober 2021, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Kewajiban bagi orang tua yang berhak atas hak asuh berkewajiban untuk tidak menghalangi orang tua yang tidak memiliki hak asuh, mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika pihak yang berhak atas hak asuh menghalangi pihak yang tidak memiliki hak asuh untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
2. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah Anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Lahir Tenggarong, Tanggal 03 Oktober 2021, yaitu Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahunnya;
3. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;
4. Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;
5. Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan majelis hakim pemeriksa perkara mengabulkan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Penggugat, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika majelis hakim memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau tidak menerima gugatan Penggugat atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;

6. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum/Objek ini;

7. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui Hakim ataupun mediasi berhasil sebagian yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian (pokok perkara) namun berhasil diluar perkara perceraian, maka Hakim kemudian membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa Tergugat tidak akan menggunakan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xxxxxx tanggal 21 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama di Kota Balikpapan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama di Kota Balikpapan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2024 saksi pernah menjemput Penggugat di Kota Balikpapan karena sakit dan tidak dipedulikan oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Upaya perdamaian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan menurut laporan saudara Sitti Kholijah Sawedi, S.H.,CPM., sebagai Mediator, ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian, dan berhasil diluar perceraian / akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi, namun perubahan yang dilakukan oleh Penggugat tidak merubah pokok perkara yakni perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan ataupun perbaikan dalam surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil”, oleh karenanya Hakim menilai jika perubahan atau perbaikan surat gugatan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materil / pokok gugatan yakni gugatan perceraian, oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2024 yang disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan selanjutnya, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat perlu dibebani bukti, khususnya bukti surat yaitu akta perkawinan yang akan membuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak, dan saksi-saksi yang terkait dengan alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran vide: Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat (vide Pasal 22 PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2020 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2024 dan sejak bulan Juni tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2024 dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.” Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang adalah tanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2024, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2024 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab:

1. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة
للزوجة حجيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا
ضرر ولا ضرار

Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

2. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين باالسجن المؤبد وهذا تآباه
العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, huruf b angka 2 yang berbunyi: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tenggara adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan tanggal tanggal 10 April 2025 dan tanggal 17 April 2025, Penggugat dan Tergugat telah
Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi bersama Mediator yang tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum gugatan Penggugat saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami atau akibat perceraian seperti *hadhanh*, nafkah anak, *iddah* dan *mut'ah* dan oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, hal tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 786 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan Penggugat tentang perceraian telah dikabulkan oleh Hakim, maka perlu dipertimbangkan kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek lainnya diantara Penggugat dan Tergugat akibat perceraian yang pada pokoknya yakni;

1. Bahwa Para Pihak sepakat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat (*hadlanah*) yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Lahir Tenggarong, Tanggal 03 Oktober 2021, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya. Kewajiban bagi orang tua yang berhak atas hak asuh berkewajiban untuk tidak menghalangi orang tua yang tidak memiliki hak asuh, mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika pihak yang berhak atas hak asuh menghalangi pihak yang tidak memiliki hak asuh untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
2. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia memberi nafkah Anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Lahir, Tanggal 03 Oktober 2021, yaitu Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahunnya;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;
4. Bahwa Para Pihak menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perceraian, kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;
5. Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian sebagian objek ini dapat berlaku, jika putusan majelis hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai Penggugat, sebaliknya kesepakatan perdamaian sebagian objek ini tidak berlaku, jika majelis hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau tidak menerima gugatan Penggugat atau Para Pihak rukun kembali selama dalam proses pemeriksaan perkara;
6. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah kesepakatan yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan Para Pihak pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini;
7. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut telah terpenuhi asas "*pacta sunt servanda*" sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUHPdata, berbunyi:

Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas ternyata kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan undang-undang maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan. Oleh sebab itu Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan hukum/objek lainnya, maka Penggugat dan Tergugat telah menundukkan diri dalam kesepakatan sebagian tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu dinyatakan menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk memenuhi/melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan *hadhanah* atau pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** Lahir Tenggarong, Tanggal 03 Oktober 2021, berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak-anak tersebut mumayyiz yakni telah berusia 12 (dua belas) tahun, dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh Adriansyah S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., M.H., dan Surya Hidayat, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.450/Pdt.G/2025/PA.Tgr



Zainal Abidin, S.Sy., M.H.,

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)